

## **BAB II**

### **OBLIGASI KORPORASI SEBAGAI BENDA DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN**

#### **I. Karakteristik Obligasi Korporasi**

##### **1.1. Obligasi Korporasi Sebagai Surat Berharga**

Dunia perdagangan yang semakin berkembang di Indonesia bukanlah hal yang baru. Bahkan, kini dunia perdagangan Indonesia telah berkembang di mancanegara. Masyarakat Indonesia sedang berlomba-lomba untuk mengembangkan sistem perdagangan yang aman, praktis dan tentu saja menguntungkan. Salah satu sistem dalam dunia perdagangan yang dikembangkan adalah sistem pembayaran. Seperti yang kita ketahui bahwa perdagangan di Indonesia, terlebih lagi perdagangan di mancanegara melibatkan transaksi pembayaran yang nominalnya tidak sedikit. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pembayaran yang praktis dan aman. Salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam sistem pembayaran yang aman dan praktis adalah dengan menerbitkan surat berharga.

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Akan tetapi, pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain.<sup>18</sup> Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 5

pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang surat berharga memiliki hak tagih atas nominal sejumlah uang yang tertera dalam surat berharga tersebut. Hak tagih tersebut kemudian dapat pula diperalihkan kepada pemegang berikutnya dengan mudah atau sederhana. Pengaturan mengenai surat berharga terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Buku I Titel 6 dan 7.

Pada awal penggunaannya, surat berharga berfungsi sebagai alat bayar yang menggantikan fungsi uang. Namun, seiring dengan berkembangnya jaman terdapat macam-macam surat berharga yang bermunculan diluar pengaturan KUHD. Sebagian besar dari surat berharga tersebut merupakan surat berharga komersial yang bertujuan untuk diperjualbelikan dengan sistem diskonto. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat berharga memiliki fungsi sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a) Sebagai surat bukti hak tagih (Surat legitimasi)
- b) Alat memindahkan hak tagih
- c) Alat pembayaran
- d) Pembawa hak
- e) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualkan dengan mudah atau sederhana)
- f) Objek perjanjian jual beli yang diperdagangkan di Pasar Uang dan Pasar Modal.

---

<sup>19</sup> Joni Emerzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002, h. 18

Sebagai alat bayar yang dapat dipindahtangankan, peralihan surat berharga tersebut memiliki tahapan dan cara-cara yang harus ditempuh. Tahapan peralihan tersebut bergantung pada klausula yang terdapat dalam surat berharga. Dalam hukum surat berharga dikenal beberapa macam klausula, yakni :<sup>20</sup>

a) Atas Pembawa/Atas Tunjuk (*Aan Toonder, to Bearer*)

Surat berharga dengan klausula ini sangat mudah untuk diperalihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain, hampir sama dengan mata uang. Oleh karenanya, pengalihannya cukup dengan menyertakan surat tersebut saja, dari tangan ke tangan, seperti menyerahkan uang.

b) Atas Pengganti (*Aan Order, to Order*)

Surat berharga dengan klausula ini cara pengalihannya dilakukan dengan cara endorsemen, yakni memberikan keterangan pada surat berharga dengan tujuan untuk memberikan keterangan bahwa surat berharga tersebut diperalihkan kepada pemegang berikutnya.

c) Atas Nama (*Op Naam*)

Surat berharga dengan klausula ini cara pengalihannya agak sulit, karena harus disertai dengan balik nama terlebih dahulu dan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan.

Terdapat beberapa surat berharga yang diatur di dalam KUHD, antara lain wessel, cek, dll. Selain itu, terdapat pula surat berharga yang diatur di luar KUHD, yakni saham, obligasi, dll. Salah satu jenis surat berharga yang sedang dikembangkan oleh pelaku bisnis pada Pasar Sekunder adalah obligasi korporasi.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 40

Obligasi korporasi (*Corporate Bond*) adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten). Obligasi korporasi pada dasarnya merupakan utang piutang. Namun, terdapat perbedaan yang utama antara obligasi korporasi dan utang piutang, yakni sifat atau jumlah para pihak.<sup>21</sup> Jumlah kreditor yang terlibat dalam obligasi korporasi jumlahnya sangat banyak, sedangkan jumlah kreditor dalam utang piutang tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang bahkan hanya 1 (satu) orang. Oleh karena, debitur dalam obligasi korporasi berhadapan dengan begitu banyak kreditor, maka undang-undang menganggap efek utang obligasi korporasi sifatnya sepihak, yang dinyatakan oleh debitur (emiten atau perusahaan penerbit obligasi), karena sifat dalam penerbitan yang demikian, maka dibentuklah lembaga Wali amanat. Dalam penerbitan obligasi korporasi diperlukan beberapa lembaga pendukung antara lain :

1. Lembaga Wali amanat

Dalam Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Pasar Modal disebutkan bahwa wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek berupa obligasi. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Pasar Modal, kegiatan usaha sebagai lembaga wali amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan

---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, h.13

perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan. Untuk mewakili kepentingan pemegang efek, wali amanat dan emiten membuat perjanjian yang dibuat sebelum penerbitan obligasi (sebelum penawaran obligasi dilaksanakan). Perjanjian yang dibuat tersebut dinamakan perjanjian perwaliamanatan. Meskipun perjanjian ini dibuat antara emiten dengan wali amanat, tetapi perjanjian ini mengikat para pemegang obligasi yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut.<sup>22</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa investor pemegang obligasi tidak dapat berhubungan langsung dengan emiten. Dalam hal ini kepentingan investor diwakili oleh wali amanat.

## 2. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pasar Modal, lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral, perusahaan efek dan pihak lain. Pengertian kustodian dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pasar Modal adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini lembaga penyimpanan dan penyelesaian tersebut adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI).

Dari uraian di atas, maka karakteristik obligasi korporasi sebagai berikut :

1. Nominal utang pokok yang akan diterima oleh pemegang obligasi.

---

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja dan Jono, *Op.Cit*, h. 75

2. Bunga yang akan diterima oleh pemegang obligasi korporasi secara berkala.
3. Tanggal jatuh tempo yang tertera pada obligasi korporasi yang menentukan waktu pengembalian utang pokok kepada pemegang obligasi korporasi.
4. Lembaga wali amanat yang mewakili para pemegang obligasi korporasi yang ditunjuk oleh emiten.

Sejak Maret 2000 transaksi penjualan obligasi yang tercatat di Indonesia diterbitkan secara *Scriptless* atau tanpa warkat. Dengan sistem tanpa warkat ini Pemindahtanganan hak atas obligasi dilakukan melalui elektronik. Dalam sistem tanpa warkat ini semua emiten yang akan mengeluarkan dan menawarkan efeknya pada pasar modal terlebih dahulu harus mendaftarkan efek tersebut dalam suatu penitipan kolektif pada KSEI. Dengan didaftarkannya efek-efek tersebut kepada KSEI, maka setiap bentuk efek yang diperdagangkan pada bursa efek dilakukan dengan sistem pemindahbukuan (*book entry*) yang tercatat pada KSEI. Dengan demikian KSEI akan mempunyai rekening-rekening efek dari.<sup>23</sup>

- Perusahaan efek, sebagai perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan atau jual beli efek melalui bursa maupun tidak.
- Bank Kustodian, sebagai lembaga yang memberikan jasa penitipan kolektif, berdasarkan perjanjian antara pemilik efek dengan Bank Kustodian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, maupun karena ketentuan yang diatur

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 170

dalam kontrak investasi kolektif yang dibuat oleh Bank Kustodian dengan manajer investasi.

Selanjutnya rekening efek pada Bank Kustodian dan atau perusahaan efek adalah rekening efek yang tercatat atas nama .<sup>24</sup>

- Investor yang merupakan nasabah dari Bank Kustodian dan atau perusahaan efek yang tersebut; atau
- Para pemegang unit penyertaan dalam suatu kontrak investasi kolektif yang diwakili oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak investasi kolektif.

Dengan diterapkannya metode tanpa warkat ini, bukan berarti investor tidak dapat memperoleh bukti fisik kepemilikan obligasi korporasinya. Investor tetap dapat meminta diterbitkan bukti kepemilikan efeknya.<sup>25</sup> Namun, bentuk warkat yang diperoleh oleh investor nantinya hanya berupa bukti kepemilikan rekening efek pada KSEI.<sup>26</sup> Dari pemaparan tersebut maka dapat diketahui bahwa saat ini sistem penerbitan obligasi korporasi yang berbentuk warkat ataupun tanpa warkat adalah sama. Hanya saja investor dapat meminta bukti kepemilikan efeknya berupa bukti kepemilikan rekening efek pada KSEI

Seperti yang telah dijelaskan pada awal bahasan, terdapat tiga klausula peralihan kepemilikan surat berharga, yakni atas pembawa/atas tunjuk (*Aan Toonder*), atas pengganti (*Aan Order*), atas nama (*Op Naam*). Pada obligasi

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 171

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Zahri Vandawati Chumaida yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2014.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sundari Kabat yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2014.

korporasi dikenal 2 (dua) macam jenis obligasi berdasarkan cara pengalihannya, yakni :<sup>27</sup>

a) Obligasi korporasi atas nama (*registered bond*)

Obligasi korporasi ini tertera nama dari pemilik obligasi korporasi. Sehingga, proses pengalihannya harus menggunakan akta perjanjian yang menyatakan bahwa pihak yang satu mengalihkan obligasi korporasinya kepada pihak lain. Akta perjanjian tersebut merupakan akta *cessie*. Peralihan tersebut harus meminta persetujuan atau melaporkan kepada penerbit obligasi korporasi (emiten).<sup>28</sup>

b) Obligasi Korporasi atas Tunjuk (*bearer bond*).

Obligasi korporasi ini merupakan obligasi yang pengalihannya sangat mudah, yakni dengan penyerahan secara langsung. Sehingga, pihak yang memegang sertifikat obligasi korporasi tersebut adalah pemilik dari obligasi tersebut. Obligasi jenis inilah yang sering diperdagangkan di bursa, karena cara peralihannya yang mudah

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pemilik obligasi korporasi akan dikonversikan menjadi rekening efek pada KSEI, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini penerbitan obligasi korporasi merupakan obligasi korporasi atas nama, karena setiap transaksi jual beli dilakukan dengan proses pemindahbukuan rekening efek antara penjual efek dan pembeli efek.

Obligasi korporasi berdasarkan jaminannya memiliki 2 (dua) jenis, yakni

---

<sup>27</sup> Gunawan Widjaja dan Jono, *Penerbit Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 49

<sup>28</sup> Levi Lana, "Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi (Tinjauan Yuridis dan Praktis)", *Jurnal Hukum Bisnis Vol.10*, 2000, h. 60



obligasi korporasi tanpa jaminan (*unsecured bond*) serta obligasi korporasi yang disertai dengan jaminan (*secured bond*). Obligasi yang penerbitannya disertai dengan jaminan tertentu memiliki beberapa macam jenis, yakni :<sup>29</sup>

1. *Guaranteed Bond* (Obligasi dengan garansi)

Obligasi ini merupakan obligasi yang pembayaran pokok pinjamannya beserta bunganya dijamin oleh penanggung utang selaku pihak ketiga.<sup>30</sup>

Jika dilihat dari pengertian tersebut obligasi jenis ini menggunakan konsep yang sama halnya dengan konsep jaminan perorangan, bahwa perjanjian penjaminannya melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin hutang debitur.

2. *Mortgage Bond* (obligasi yang dijamin dengan real assets)

Obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hak tanggungan dan/atau agunan aset perusahaan lainnya<sup>31</sup>

3. *Collateral Trust Bond*

Obligasi jenis ini dijamin dengan efek yang dimiliki emiten dalam bentuk portofolio. Ada kemungkinan pula bahwa emiten menjamin saham-saham anak perusahaannya sendiri.

4. *Equipment Trust Bond*

Website Forbes memberikan pengertian sebagai berikut :

*"These obligations are secured by a lien on a specified piece of owned equipment, such as a train car or an airplane. Equipment trust bonds are issued almost exclusively by companies in the transportation sector."*<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Adrian sutedi, *Op.Cit*, h. 13

<sup>30</sup> Gunawan widjaja dan Jono, *Op.Cit*, h. 53

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> [www.forbes.com](http://www.forbes.com), dikunjungi pada tanggal 27 September 2014

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut :

"Obligasi tersebut dijamin oleh hak gadai terhadap peralatan spesifik yang dimiliki, seperti kereta api, mobil atau pesawat. *Equipment trust bonds* diterbitkan hampir secara eksklusif oleh perusahaan-perusahaan di sektor transportasi."

Sebagai surat berharga yang dapat diperjual belikan di pasar sekunder, obligasi korporasi dapat digunakan bagi masyarakat sebagai wadah investasi yang cukup menjanjikan. Penghasilan berupa bunga yang dibayarkan secara periodik merupakan salah satu hal yang dapat menarik minat investor. Selain itu, sebagai sumber pendanaan dari pihak ketiga bagi perusahaan, obligasi korporasi tentunya memiliki berbagai keuntungan bagi emiten. Berikut adalah beberapa manfaat bagi emiten atas penerbitan obligasi korporasi .<sup>33</sup>

1. Memperoleh dana yang bersifat relatif besar dan dapat diterima sekaligus (tidak bertahap)
2. Obligasi merupakan sumber pembiayaan jangka panjang, dengan jangka waktu pelunasan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
3. Biaya *go public* relatif lebih murah dan prosesnya pun sekarang makin mudah
4. Karena sifatnya bukan kepemilikan, maka penjualan obligasi tidak akan menyebabkan adanya campur tangan atau intervensi dari pemegang obligasi atau wali amanat yang mewakili kepentingan mereka
5. Karena adanya kewajiban untuk selalu terbuka, hal tersebut memotivasi manajemen untuk terus meningkatkan profesionalismenya
6. Secara tidak langsung, perusahaan dan jajaran manajemennya akan

---

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 17

menjadi sorotan publik atau dengan kata lain perusahaan memperoleh promosi gratis yang berkelanjutan

7. Bisa menggunakan jasa penanggung (*guarantor*) apabila DER (*Debt to Eequity ratio*) emiten tinggi
8. Pembayaran tingkat bunga dapat dilakukan berdasarkan tingkat bunga mengambang atau dengan tingkat bunga tetap.

Namun, sangat disayangkan dalam perkembangannya obligasi korporasi kurang diminati oleh para investor. Kenaikan likuiditas SUN terjadi secara kontinu sejak Januari 2006, sedangkan likuiditas obligasi korporasi turun tiga bulan berturut-turut sejak Maret dan kemudian stagnan sejak Juli 2006.<sup>34</sup> Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah obligasi korporasi memiliki risiko default (gagal bayar) serta likuiditas yang lebih besar dibanding SUN. Hal tersebut dikarenakan penjamin pelunasan SUN adalah pemerintah. Sedangkan penjamin pelunasan obligasi korporasi adalah emiten yang berisiko pailit ataupun likuiditas.

## 1.2. Obligasi Korporasi Sebagai Objek Jaminan

Benda tidak hanya terdiri dari yang berwujud saja yang dinamakan dengan barang, melainkan termasuk pula benda yang tidak berwujud atau bertubuh, yang dapat berupa hak. Benda yang demikian ini merupakan pengertian dalam arti luas, yang meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Sedangkan dalam arti sempit, benda hanyalah meliputi barang-barang yang berwujud atau bertubuh

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h 20

saja.<sup>36</sup> Hal tersebut tercermin dari pengertian benda menurut Pasal 499 BW, yakni tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pembagian macam-macam benda di atur dalam buku II BW, yakni antara lain :

a. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak ini diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 506 sampai dengan Pasal 518 BW. Benda bergerak dibedakan atas :

- Benda bergerak karena sifatnya menurut Pasal 509 BW ialah benda yang dapat dipindahkan misalnya, meja atau dapat berpindah sendiri misalnya ternak
- Benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut Pasal 511 BW ialah hak-hak atas benda yang bergerak yaitu : hak memungut hasil atas benda bergerak, saham-saham, kupon obligasi, dan lain-lain<sup>37</sup>

Benda tidak bergerak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :<sup>38</sup>

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya, misal : tanah
2. Benda tidak bergerak karena tujuannya, ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 38

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 38

<sup>37</sup> Agus Yudha Hernoko, dkk, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Surabaya, 2011, h. 72

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 71, sebagaimana mengutip Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda, Liberty*, Jogjakarta, 1981

itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik, selanjutnya adalah tak bergerak karena memang demikian, diatur dalam Pasal 507 BW.

3. Benda tak bergerak menurut ketentuan undang-undang. Ini berwujud hak-hak atas benda yang tak bergerak, misal : hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai atas benda tak bergerak, hipotik dan lain-lain.

b. Kebendaan<sup>39</sup> Berwujud dan Kebendaan Tidak Berwujud

Dari rumusan Pasal 613, 814, 1158 dan 1164 BW dapat diketahui bahwa benda tidak berwujud adalah hak-hak, termasuk di dalamnya yang diatur dalam Pasal 508 BW

c. Benda yang Dapat Dihabiskan dan Benda yang Tidak Dapat Dihabiskan

Pembedaan benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan diatur di dalam Pasal 505 BW. Benda bergerak dikatakan dapat dihabiskan apabila karena dipakai menjadi habis dan dengan dihabiskannya menjadi berguna, seperti barang-barang makanan dan minuman, kayu bakar, uang dan sebagainya. Adapun benda bergerak dikatakan tidak dapat dihabiskan, apabila benda yang dipakai menjadi tidak habis, namun nilai ekonomisnya berkurang seperti televisi, sepeda motor, piring dan sebagainya.

---

<sup>39</sup> Menurut kamus hukum Belanda-Indonesia karangan Marjanne Termorshuizen pada halaman 549, istilah *zaak* memiliki arti benda, kebendaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benda dan kebendaan memiliki makna yang sama. Rahmadi Usman dalam bukunya menggunakan istilah kebendaan. Namun, untuk selanjutnya akan digunakan istilah benda.

d. Benda yang Dapat Diganti dan Benda yang Tidak Dapat Diganti

Pembedaan Benda yang dapat diganti dan Benda yang tidak dapat diganti tidak disebutkan secara tegas di dalam BW, akan tetapi nyatanya ada pada berbagai ketentuan dalam pasal-pasal BW, di antaranya dalam bagian mengenai perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694-1739 BW.

e. Benda yang Dapat Dibagi dan Benda yang Tidak Dapat Dibagi

Pembedaan Benda atas Benda yang dapat dibagi dan Benda yang tidak dapat dibagi didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1296 BW. Dalam ketentuan Pasal 1296 BW tersebut, sesuatu Benda dikatakan dapat dibagi-bagi apabila Benda itu dapat dipisah-pisahkan dan tetap dapat digunakan, karena tidak menghilangkan eksistensi dari Benda yang dipisah-pisahkan tersebut, misalnya penyerahan beras, penyerahan gula, dan sebagainya. Adapun suatu Benda dikatakan tidak dapat dibagi-bagi apabila Benda itu tidak dapat dipisah-pisahkan merupakan satu kesatuan yang utuh dan jika dibagi atau dipisahkan tidak dapat digunakan, sebab menghilangkan eksistensi dari Benda yang bersangkutan, misalnya penyerahan kursi, penyerahan meja, dan sebagainya.<sup>40</sup>

f. Benda yang Sudah Ada dan Benda yang Akan Ada

Jenis benda ini dibedakan menjadi dua, yakni absolut dan relatif. Absolut adalah barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada,

---

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h. 38

misalnya : hasil panen yang akan datang. Sedangkan yang relatif adalah barang-barang yang pada saat itu sudah ada tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, misalnya : barang-barang yang sudah dibeli tapi belum diserahkan.<sup>41</sup>

g. Benda dalam Perdagangan dan Benda di Luar Perdagangan.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1332 BW, bahwa objek suatu perjanjian hanyalah Benda yang ada atau dapat diperdagangkan. pada dasarnya semua Benda yang menjadi milik subjek hukum dapat dijadikan objek suatu perjanjian, sehingga Benda tersebut secara bebas dapat diperdagangkan. Sebaliknya, sesuatu Benda dikatakan sebagai Benda di luar perdagangan bila benda itu dilarang dijadikan sebagai objek suatu perjanjian, sehingga Benda tersebut tidak dapat diperdagangkan. Benda yang demikian dilarang atau tidak dapat menjadi objek suatu perjanjian, disebabkan peruntukannya, dilarang oleh hukum atau undang-undang, karena berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>42</sup>

Dalam perkembangannya terdapat satu pembagian benda yang tidak diatur dalam BW, melainkan diatur dalam berbagai peraturan. Peraturan tersebut disesuaikan dengan jenis kebendaannya, antara lain peraturan pendaftaran tanah, peraturan kendaraan bermotor, peraturan pendaftaran hak cipta dan hak milik intelektual lainnya. Di dalam NBW (*New BW*) disebutkan bahwa benda terdaftar yaitu benda yang merupakan benda yang terdaftar pada tempat pendaftaran umum

---

<sup>41</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Lyberty, Yogyakarta, 2008, h. 12

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h. 38

atau register umum. Pendaftaran tersebut memiliki sifat mutlak bagi benda terdaftar tersebut, karena memiliki aspek publisitas.<sup>43</sup> Pendaftaran tersebut juga membuktikan kepemilikan atas benda tersebut.

Dari uraian mengenai macam-macam benda di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Obligasi korporasi termasuk dalam kategori :

1. Benda yang bergerak. Seperti yang telah dijabarkan pada pokok bahasan sebelumnya, bahwa obligasi korporasi adalah salah satu bagian dari surat berharga. Oleh karenanya, obligasi korporasi dikategorikan sebagai benda yang bergerak karena ketentuan dari undang-undang.
2. Benda yang tidak berwujud, karena obligasi korporasi merupakan hak atas piutang bagi pemegangnya.
3. Benda yang habis digunakan, karena ketika pemilik obligasi korporasi ini menggunakan hak tagihnya, maka seketika itu pula hak tagihnya hapus atau berakhir.
4. Benda yang dapat dibagi
5. Benda yang sudah ada
6. Benda dalam perdagangan. Obligasi korporasi bukan merupakan benda yang oleh undang-undang dilarang diperjual belikan. Oleh karenanya obligasi korporasi dapat diperdagangkan oleh siapa saja.
7. Benda yang tidak terdaftar. Tidak ada tempat pendaftaran umum yang diberi wewenang oleh negara atau register umum yang ditugaskan untuk mencatat bukti kepemilikan dari obligasi korporasi. Oleh karenanya,

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 60



obligasi korporasi merupakan benda yang tidak terdaftar.

## 2. Lembaga Jaminan yang Membebani

Dalam perspektif hukum perbankan, istilah jaminan dibedakan dengan istilah agunan. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, tidak dikenal istilah agunan, yang ada istilah jaminan. Sementara Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian yang tidak sama dengan istilah jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah agunan atau tanggungan, sedangkan jaminan menurut Undang-Undang Perbankan, diberi arti lain, yakni keyakinan atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.<sup>44</sup>

Istilah jaminan dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat(1) sebagai berikut :

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah.

Sedangkan istilah agunan dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai berikut :

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 66

prinsip syariah.

Dari pengertian jaminan dan agunan menurut undang-undang perbankan di atas, maka jaminan yang utama yang digunakan oleh bank adalah hasil analisis *Character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy* dari nasabah, yang kemudian disebut dengan jaminan. Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh debitur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Dalam BW, pengaturan mengenai agunan menggunakan istilah jaminan. Namun, dalam praktik perbedaan kedua istilah ini tidak memiliki arti yang signifikan. Istilah agunan lebih sering digunakan dalam praktik perbankan. Akan tetapi, terkadang nasabah sebuah bank lebih suka memakai istilah jaminan dibanding dengan istilah agunan. Untuk memudahkan peristilahan, maka untuk selanjutnya akan digunakan istilah jaminan sebagai pengganti istilah agunan.

Secara garis besar, berdasarkan cara terjadinya, pranata jaminan yang ada di negara kita dapat dibedakan ke dalam jaminan yang lahir karena undang-undang serta jaminan yang lahir karena diperjanjikan. Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang pengaturannya dapat diketemukan dalam Pasal 1131 BW.<sup>45</sup> Dalam ketentuan tersebut, segala harta debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas segala utangnya terhadap semua kreditur. Dalam hal debitur wanprestasi, maka harta debitur akan dijual kepada umum untuk kemudian digunakan sebagai pelunasan segala utangnya. Pembagian harta kekayaan debitur kepada para kreditur menggunakan asas *pari*

---

<sup>45</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja II, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 63

*passu* dan *prorata*.<sup>46</sup> Jaminan ini kemudian disebut sebagai jaminan umum.

Selain jaminan yang diberikan oleh undang-undang, sebagai konsekuensi adanya asas kebebasan berkontrak, kreditur dan debitur dimungkinkan untuk membuat perjanjian penjaminan pemberian jaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *assesoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti, dan yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur.<sup>47</sup> Jaminan ini kemudian disebut dengan jaminan khusus. Jaminan yang lahir karena diperjanjikan, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga yang diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan kreditur pula.<sup>48</sup> Jaminan kebendaan melahirkan hak kebendaan, yakni hak mutlak atas suatu benda bahwa hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan jaminan perorangan, yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cedera janji.<sup>49</sup> Hak yang dilahirkan dalam jaminan perorangan adalah hak perorangan, sehingga kreditur yang dijamin dengan jaminan perorangan berkedudukan sebagai kreditur konkuren.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Prinsip tersebut bermakna bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

<sup>47</sup> Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja II, *Op.Cit* h. 64

<sup>48</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op.Cit*, h.10

<sup>49</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja II, *Op.Cit*, h. 65

<sup>50</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op.Cit*, h. 106

Dari kedua macam sifat jaminan tersebut terlihat bahwa jaminan kebendaan memiliki keunggulan dibandingkan dengan jaminan lainnya. Hal ini dikarenakan di dalam jaminan kebendaan memberikan kekuasaan secara langsung kepada kreditur atas benda yang dijamin. Sehingga, ketika debitur wanprestasi kreditur dapat mengeksekusi benda jaminan tersebut, karena benda sebagai objek jaminan kebendaan memiliki peran yang penting, tidak semua benda dapat digunakan sebagai objek jaminan. Terdapat dua syarat benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan, yakni benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomi. Syarat tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif.<sup>51</sup>

Benda yang digunakan sebagai objek jaminan memiliki bermacam-macam jenis. Oleh karenanya, dilakukan penggolongan benda seperti yang telah dibahas pada awal bahasan. Penggolongan ini menjadi sangat penting untuk menentukan lembaga jaminan yang membebani. Untuk menentukan lembaga jaminan yang membebani, digunakan klasifikasi benda bergerak dan tidak bergerak. Bilamana benda yang dijadikan objek jaminan berupa benda bergerak maka oleh BW ditentukan lembaga jaminan gadai diatur dalam Pasal 1150-1160 BW, sedangkan jika benda tidak bergerak maka lembaga jaminan yang dipergunakan adalah lembaga jaminan hipotek diatur dalam Pasal 1162-1232 BW. Jaminan di luar BW, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 14

<sup>52</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op.Cit.*, h. 34, sebagaimana mengutip Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum aktual dalam perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimpikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri, Surabaya,

Jika ditinjau dari kedua syarat benda yang akan dijadikan objek jaminan, obligasi korporasi telah memenuhi kedua syarat tersebut. Obligasi korporasi memiliki nilai ekonomis karena berisikan piutang atas sejumlah uang. Selain itu, obligasi korporasi juga dapat diperjual belikan dengan mudah di pasar bursa. Berdasarkan karakteristik pada masing-masing lembaga jaminan, maka sebagai benda bergerak obligasi korporasi dapat dibebani dengan lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia.

Untuk menjaminkan efek terdapat pengaturan khusus yang berlaku, yakni Keputusan Direktur KSEI No.: KEP-012/DIR/KSEI/0807 (Kepdir KSEI) tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral yang diterbitkan tanggal 9 Desember 2009. Pasal 2.2 Kepdir KSEI tersebut menentukan bahwa pemegang rekening dapat mengagunkan efek dalam rekening efeknya sebagai jaminan hutang dengan mengajukan permohonan agunan efek secara tertulis kepada KSEI. Setiap permohonan untuk mengagunkan efeknya harus memuat keterangan antara lain : jumlah efek, pihak yang menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya. Efek yang diagunkan tersebut akan dicatat dalam sub rekening efek atas nama pemberi agunan, yang khusus digunakan untuk pencatatan agunan efek. Selama dicatat sebagai agunan, efek tersebut tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi efek. KSEI akan menerbitkan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan agunan efek kepada pemegang rekening yang mengajukan pencatatan agunan dan penerima agunan.

### 3.1 Lembaga Jaminan Gadai

Pengertian mengenai lembaga jaminan gadai diatur di dalam Pasal 1150 BW :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui unsur-unsur dari gadai, yakni :<sup>53</sup>

- a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*)
- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

Unsur yang pertama merupakan objek dari gadai. Disebutkan bahwa objek dari gadai merupakan benda bergerak. Menurut Pasal 1153 BW benda bergerak ini dapat berupa benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud.

Unsur yang kedua merupakan konsekuensi dari adanya unsur yang pertama, karena objek gadai merupakan kebendaan yang bergerak, maka penguasaannya

---

<sup>53</sup> Kartini mulyadi dan Gunawan Widjaja II, *Op.Cit*, h. 74

harus ada pada kreditur (pemegang gadai) atau pihak ketiga. Hal ini berkaitan dengan karakteristik dari kebendaan bergerak yang tercermin dari Pasal 1977 ayat (1) BW, yakni barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut maka dianggap sebagai pemiliknya. Penguasaan benda gadai tersebut digunakan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian gadai. Jika kebendaan yang digadaikan tetap berada di tangan debitur (pemberi gadai) ataupun dikembalikan oleh kreditur atas kemauannya, maka hak gadainya tidak sah demi hukum. Ketentuan yang demikian inilah yang disebut dengan pola *inbezitstelling*. Hal ini dilakukan untuk menjamin posisi kreditur dari risiko kerugian, yaitu adanya ancaman kecurangan debitur untuk mengasingkan benda jaminan.<sup>54</sup> Kebendaan yang digadaikan walaupun berada dalam penguasaan kreditur, namun kreditur tidak boleh menikmati atau memanfaatkan kebendaan yang digadaikan tadi, karena fungsi gadai hanyalah sebagai jaminan pelunasan utang yang jika debiturnya wanprestasi dapat digunakan sebagai pelunasan utangnya.<sup>55</sup>

Untuk gadai piutang atas nama, dalam praktiknya dilakukan melalui mekanisme *cessie*. Namun, terdapat pendapat bahwa *cessie* sebagai jaminan adalah tidak tepat karena *cessie* merupakan cara mengalihkan kepemilikan atas benda bergerak tidak berwujud, yaitu piutang atas nama diatur pada Pasal 613 BW. Piutang atas nama jika dijadikan objek jaminan gadai tidak menguntungkan bagi kreditur karena yang berhak mendapatkan pelunasan atas piutang tersebut adalah orang yang tertera dalam piutang tersebut. Oleh karena itu, dalam praktik dilakukan pengalihan piutang atas nama dengan *cessie*. Namun, maksud para

---

<sup>54</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op.Cit*, h. 40

<sup>55</sup> Rahmadi usman, *Op.Cit*, h.126

pihak melakukan pengalihan adalah bukan untuk mengalihkan dalam arti yang sesungguhnya tapi untuk menjaminkan objek tersebut dan untuk memudahkan pihak kreditur untuk melakukan penagihan bilamana debitur wanprestasi.<sup>56</sup>

Hak gadai surat tunjuk terjadi dengan endosemen dan penyerahan suratnya (Pasal 1152 bis BW). Endosemen adalah pernyataan yang ditandatangani kreditur (endosan) yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai.<sup>57</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa obligasi korporasi yang merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan gadai. Dalam menggunakan lembaga jaminan gadai, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah debitur membuat permohonan agunan efek kepada KSEI secara tertulis sesuai dengan ketentuan Kepdir KSEI untuk dilakukan pemblokiran rekening efek. Selama rekening efek milik debitur diblokir, maka tidak dapat dilakukan transaksi pemindahbukuan. Dengan demikian, penguasaan atas objek gadai yang berupa obligasi korporasi tersebut terdapat pada KSEI sebagai pihak ketiga. Hal ini telah memenuhi pola *inbezitstelling* sebagai syarat sahnya gadai. Untuk lebih memantapkan, bukti kepemilikan obligasi korporasi dengan warkat ada baiknya diserahkan kepada kreditur.

### 3.2 Lembaga Jaminan Fidusia

Seperti diketahui bahwa BW menentukan lembaga jaminan gadai untuk

---

<sup>56</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op.Cit.*, h. 44, sebagaimana mengutip dari J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 115-117

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 45



benda bergerak. Namun, jika menggunakan gadai penguasaan objek gadai harus terletak pada penguasaan kreditur (pemegang gadai). Hal ini dirasa kurang menguntungkan bagi debitur ketika benda yang dijaminkan adalah benda yang digunakan untuk kegiatan usahanya. Oleh karenanya, lahir lembaga jaminan fidusia yang pengaturannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pengertian jaminan fidusia terdapat di dalam Pasal 1 angka (1)

Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa :

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia, yakni :<sup>58</sup>

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengalihan kepemilikan dalam jaminan fidusia merupakan suatu rekayasa hukum dengan melakukan perjanjian kebendaan, yaitu dilakukan pengalihan kepemilikan benda dengan penyerahan secara *constitutum possessorium* (benda yang dialihkan tetap dikuasai oleh penjual, dalam hal ini pemberi fidusia). Kemudian diikuti dengan perjanjian pinjam pakai, bahwa penerima fidusia meminjam pakaikan miliknya yang telah berada pada penguasaan pemberi fidusia. Sejatinya maksud pengalihan kepemilikan dalam jaminan fidusia bukan dalam arti pengalihan "kepemilikan" yang sebenarnya, sebagaimana makna "levering" dalam

---

<sup>58</sup> Rahmadi usman, *Op. Cit*, h.152

Pasal 584 BW, akan tetapi yang perlu dicermati dan dilihat adalah maksud para pihak bahwa benda tersebut dijadikan sebagai objek jaminan, bukan bermaksud untuk mengalihkan benda dalam rangka perjanjian jual beli.<sup>59</sup>

Objek jaminan fidusia ditentukan dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, Pasal 3, Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 48 Undang-Undang Rumah Susun, yakni :

- Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
- Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan
- Benda yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hipotek sebagaimana diatur dalam BW
- Semua jenis benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan

Proses pembebanan jaminan fidusia memerlukan beberapa tahapan, yakni :

1. Tahap pertama dibuat perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok yang dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik
2. Tahap kedua, yaitu pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Dalam akta jaminan fidusia memuat sekurang-kurangnya : identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

---

<sup>59</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op.Cit*, h. 88, sebagaimana mengutip J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.12

3. Tahap ketiga, yaitu pendaftaran. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, yaitu pada kantor Hukum dan HAM. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Disinilah jaminan fidusia lahir. Tahapan ketiga ini juga merupakan perwujudan asas publisitas untuk melindungi kepentingan kreditur (penerima fidusia) manakala debitur akan membebaskan kembali objek jaminan fidusia.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa obligasi korporasi yang merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam menggunakan lembaga jaminan fidusia mekanisme pembebanan jaminannya hampir sama dengan gadai, yakni dengan membuat permohonan tertulis kepada KSEI untuk pemblokiran rekening efek. Namun harus disertai dengan pembuatan akta notariil pembebanan fidusia kemudian melakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia, yaitu pada kantor Hukum dan HAM. Untuk obligasi korporasi dengan warkat, bukti kepemilikannya tidak perlu diberikan kepada kreditur.

Dari uraian mengenai lembaga jaminan gadai dan fidusia di atas, maka obligasi korporasi akan lebih mudah untuk dijaminakan menggunakan lembaga jaminan gadai dibandingkan dengan lembaga jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan dalam proses pembebanan jaminan pada lembaga jaminan fidusia lebih lama

mengingat harus dilakukan pendaftaran pada kantor Hukum dan HAM. Jika digambarkan dengan skema, maka hubungan hukumnya sebagai berikut :

Skema 1. Hubungan Hukum antara Emiten, Investor dan Bank.



Keterangan :

1. Suatu perusahaan yang memerlukan tambahan modal dapat menerbitkan surat utang yang berbentuk obligasi korporasi. Obligasi korporasi ini dapat disertai dengan jaminan tambahan seperti aset perusahaan, saham, dll yang kemudian disebut dengan *secured bond*. Obligasi korporasi juga dapat diterbitkan tanpa jaminan apapun, yang kemudian disebut dengan *unsecured bond*.
2. Obligasi korporasi kemudian ditawarkan kepada investor melalui bursa.
3. Investor dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan jaminan berupa obligasi korporasi yang dimilikinya. Penjaminan obligasi korporasi ini dapat melalui lembaga jaminan gadai atau lembaga jaminan fidusia.